



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kutacane – Blangkejeeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos. 24652

Website : www https://dikbud.acehtenggarakab.go.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/ *JJS* II.c/ 2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Membaca : 1. Surat permohonan YAYASAN YPK DON BOSCO KAM Nomor: 104.64/E.30-SMP.PH/2022 tanggal 4 Juli 2022 Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Panti Harapan Lawe Desky;
2. Laporan hasil peninjauan/Monitoring Studi kelayakan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Panti Harapan Lawe Desky;
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2015 seterusnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Qonun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada:
1. Nama Sekolah : **SMP SWASTA PANTI HARAPAN LAWE DESKY**
 2. Alamat Sekolah : Lawe Desky
 3. Kode Pos : 24673
 4. Desa : Lawe Deski I
 5. Kecamatan : Babul Makmur
 6. Kabupaten : Aceh Tenggara
 7. Provinsi : Aceh
 8. Nama Yayasan : Yayasan YPK Don Bosco KAM
 9. Akte Yayasan : Nomor 25, Tanggal 13 Mei 1983, oleh Linda Herawati, S.H.
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2025;
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 21 Juli 2022

Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Jakarta Up. Direktur. Pemb Sekolah Menengah Pertama;
2. Bupati Aceh Tenggara;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Pertingal.....